



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2011 NOMOR 42

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 42 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA.

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang usaha angkutan darat, sungai, dan danau, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, melalui pemberian izin trayek bagi kendaraan angkutan penumpang umum, baik di darat, sungai dan/atau danau yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, pelayanan pemberian izin trayek oleh Pemerintah Daerah merupakan pelayanan yang dapat dipungut dalam bentuk retribusi;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 29 Tahun 2011, tanggal 15 Nopember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur:
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01811/ KUM/2011, tanggal 29 Desember 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-1050/MK.7/2011, tanggal 22 Desember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Travek dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi penyempurnaan dan sesuai dengan hasil evaluasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana Nomor telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- 5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Komunikasi, dan 6. Dinas Perhubungan, Informatika. vang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- 7. Bendahara Penerimaan Retribusi adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertang-gungjawabkan uang pendapatan daerah dari hasil penerimaan retribusi.
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, baik dengan kendaraan darat, sungai, ataupun danau, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap ataupun tidak tetap.
- 10. Izin Trayek adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan untuk mengoperasikan kendaraan angkutan penumpang umum, dengan trayek tertentu.

- 11. Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan/jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, berupa pemberian Izin Trayek.
- 12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas pelayanan/jasa diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian izin atas kegiatan tertentu, dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan tersebut, guna melindungi kepentingan umum.
- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK, dan SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin trayek oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. Pemberian izin trayek atas kendaraan angkutan darat; dan
 - b. Pemberian izin trayek atas kendaraan angkutan sungai dan/atau danau.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI dan CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis kendaraan, jenis trayek, tonase penggunaan alur, dan jenis GT Mesin kapal.

BAB IV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN TARIF, STRUKTUR, DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

(1) Setiap orang atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.

(2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V WILAYAH PEMUNGUTAN dan TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Pemungutan Retribusi yang tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATACARA PEMBAYARAN dan TEMPAT PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai atau langsung lunas.
- (2) Retribusi dibayar pada loket/tempat pelayanan diberikan.
- (3) Retribusi dibayar kepada Bendahara Penerimaan Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati, pada saat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diberikan.
- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencatat atau mengadministrasikan hasil penerimaannya pada buku kas penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memberikan bukti tanda bayar lunas atau SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN, dan PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan besar retribusi, keringanan pembayaran, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

- (1) Pengurangan besar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran.

Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG, SANKSI ADMINISTRATIF, dan TATACARA PENAGIHAN

Pasal 17

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.

Pasal 19

(1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran SuratTeguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/ Surat lain yang sejenis lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi urusan piutang dan lelang negara.
- (2) Penagihan Retribusi melalui instansi yang membidang urusan piutang dan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK Pasal 24

(1) Setiap orang atau Badan yang mengoperasikan mobil/kapal untuk melayani angkutan orang dengan kendaraan umum wajib memiliki Izin Trayek dari Bupati.

- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada mobil/kapal yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal mobil/kapal/kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dipindahtangankan di dalam Daerah, maka Izin Trayek wajib dibalik nama.
- (4) Dalam hal pemindahtanganan ke luar Daerah, maka Izin Trayek menjadi hapus.

- (1) Untuk memperoleh Izin Trayek, setiap orang atau Badan yang mengoperasikan kendaraan angkutan umum, wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. izin usaha angkutan:
 - b. surat keterangan mobil/kapal memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. untuk perusahaan angkutan umum memiliki sekurangkurangnya 5 (lima) buah kendaraan; dan
 - d. syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

- (1) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Sebagai alat pengendali, setiap Izin Trayek diberikan Kartu Pengawasan yang merupakan turunan dari Keputusan Izin Trayek.

- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun, dan wajib diperbaharui untuk tiap-tiap 1 (satu) tahun berikutnya sesuai dengan masa berlakunya Izin Trayek.
- (4) Keterlambatan dalam memperbaharui Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3), dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 25.000 perbulan, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Kartu Pengawasan tidak diperbaharui, maka Izin Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Izin Trayek dicabut, apabila:

- a. tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Trayek;
- b. mengoperasikan kendaraan umum yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. tidak meminta pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila terjadi perubahan penanggungjawab perusahaan;
- e. tidak mampu memelihara kebersihan dan kenyamaan kendaraan yang dioperasikan;
- f. pihak-pihak atau orang yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional berkaitan dengan pengusahaan angkutan;
- g. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;

- h. melakukan pengangkutan di luar jalur trayek yang dimiliki;
- i. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat;
- j. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau tidak kejahatan lainnya;
- k. memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah;
- I. tidak memasuki terminal pada awal pemberangkatan dan sampai ketujuan yang ditetapkan dalam surat izin trayek.

- (1) Jenis Izin Trayek, terdiri dari:
 - a. Izin Trayek biasa; dan
 - b. Izin Trayek insidentil.
- (2) Izin Trayek biasa adalah izin trayek yang diberikan kepada mobil atau kendaraan yang khusus digunakan untuk angkutan umum sesuai dengan jalur trayek dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Izin Trayek insidentil adalah izin trayek yang berikan kepada mobil angkutan umum yang beroperasi diluar jalur trayek, atau diberikan kepada mobil tertentu yang bukan untuk angkutan umum.
- (4) Izin Trayek insidentil berlaku hanya untuk 1 (satu) kali trip perjalanan, dan diberikan dalam rangka:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu/keadaan tertentu, seperti pada hari lebaran, liburan sekolah, tahun baru, dan lain sebagainya;
 - b. memenuhi keperluan angkutan pada saat keadaan darurat, seperti bencana alam, dan lain-lain;

- c. memenuhi keperluan angkutan guna pengarahan massa, seperti untuk kegiatan kampanye, rombongan olahraga atau pariwisata, dan lain-lain.
- (5) Tatacara dan syarat mengajukan permohonan serta pemberian Izin Trayek insidentil lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, wajib melakukan pembinaan atas semua trayek angkutan umum yang ada dalam wilayah Daerah.

BAB XII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi:
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pembayaran denda oleh Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Izin Trayek dan Retribusinya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2005, Seri C Nomor 11); dan 2. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Dermaga, Jasa Pandu, Izin Usaha, dan Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2005, Seri C Nomor 16);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2011 NOMOR 42.

AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006

SALINAN SESUAI ASLINYA

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Utara Nomor 42 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. ANGKUTAN DARAT

JENIS IZIN TRAYEK	BESARAN TARIF RETRIBUSI
Izin Trayek Kendaraan Umum Angkutan Penumpang (Microlet dan sejenisnya)	Rp.500.000 per lima tahun > dibayar pertahun sebesar Rp.100.000
2. Izin Trayek Insidentil	Rp. 15.000 per sekali jalan
3. Balik nama Izin Trayek	Rp. 150.000

II. ANGKUTAN SUNGAI ATAU DANAU

JENIS IZIN TRAYEK	BESARAN TARIF RETRIBUSI
1). Izin Trayek Angkutan Orang, Kapal dengan isi kotor GT. 01 s/d GT 06	Rp. 75.000,- /tahun

JENIS IZIN TRAYEK	BESARAN TARIF RETRIBUSI
2). Perpanjangan izin trayek angkutan orang, Kapal dengan isi kotor GT. 01 s/d GT 06	Rp.25.000,- /tahun.
3) Perubahan izin trayek, Kapal dengan isi kotor GT. 01 s/d GT 06	Rp.75.000,-

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M.AUNUL HADI